

Gender Justice and Family Welfare in Qur'anic Perspectives on Interfaith Marriage and Polygamy: A Thematic Study

Helga Juliya

State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia

heldajuliya2023@gmail.com

Rizki Rahmadani

State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia

rizkirahmadani.101005@gmail.com

Safa Anzila Madaniah

State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia

safaagrill@gmail.com

Received: 27-06-2026; Accepted: 15-07-2026; Published: 15-07-2026;

ABSTRACT

This study examines Qur'anic perspectives on interfaith marriage and polygamy through a thematic (*maudhu'i*) interpretation approach and analyzes their implications for gender justice and family welfare in Islamic law. Using qualitative descriptive library research, this study examines Qur'anic verses, hadith, classical and contemporary tafsir literature, and relevant scholarly references. The findings reveal that the Qur'an prohibits marriages between Muslim women and non-Muslim men and forbids marriage with polytheists to safeguard faith, family harmony, and religious upbringing of future generations. Polygamy is permitted as a conditional concession limited to four wives, provided justice can be maintained; however, the Qur'an acknowledges the difficulty of achieving perfect justice, implying monogamy is preferable when fairness cannot be guaranteed. These regulations significantly impact marriage validity, inheritance rights, religious practices within the family, and spousal social-economic responsibilities. This research contributes to contemporary thematic exegesis by presenting a balanced, textually-grounded yet contextually-sensitive analysis responsive to modern challenges, particularly addressing gender justice and family welfare holistically. However, limitations include exclusive reliance on library research without field data, limited scope to two themes without exploring other contemporary family law issues, and dominance of Sunni perspectives without adequate discussion of minority or alternative interpretations. Overall, Qur'anic regulations concerning interfaith marriage and polygamy demonstrate a strong commitment to protecting religious faith, promoting gender justice, preserving family welfare, and realizing Islamic family law objectives in contemporary society.

Keywords: Interfaith Marriage, Polygamy, Thematic Interpretation, Gender Justice, Family Welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pandangan Al-Qur'an mengenai nikah beda agama dan poligami melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) serta menganalisis implikasinya terhadap keadilan gender dan kesejahteraan keluarga dalam hukum Islam. Menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif deskriptif, data diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an melarang pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim dan melarang pernikahan dengan kaum musyrik untuk melindungi akidah, keharmonisan keluarga, dan pendidikan keagamaan generasi penerus. Poligami diperbolehkan sebagai *rukhsah* dengan batas maksimal empat istri disertai syarat berlaku adil; Al-Qur'an juga menegaskan bahwa keadilan sempurna sulit diwujudkan sehingga monogami lebih diutamakan jika syarat tidak terpenuhi. Implikasi kedua persoalan mencakup keabsahan perkawinan, hak waris, pelaksanaan ibadah keluarga, serta tanggung jawab sosial-ekonomi pasangan. Penelitian ini berkontribusi pada kajian tafsir tematik kontemporer dengan menyajikan analisis seimbang, berbasis teks namun peka konteks, serta responsif terhadap tantangan modern, khususnya keadilan gender dan kesejahteraan keluarga secara holistik. Keterbatasan penelitian meliputi ketergantungan pada studi pustaka tanpa data lapangan, cakupan terbatas pada dua tema tanpa mengeksplorasi isu hukum keluarga kontemporer lainnya, serta dominasi perspektif Sunni tanpa pembahasan memadai mengenai interpretasi alternatif. Dengan demikian, ketentuan Al-Qur'an mengenai nikah beda agama dan poligami menunjukkan orientasi perlindungan akidah, keadilan gender, kemaslahatan keluarga, dan pencapaian tujuan hukum Islam di masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Nikah Beda Agama, Poligami, Tafsir Tematik, Keadilan Gender, Kesejahteraan Keluarga.

1. Introduction

Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang telah diatur secara komprehensif dalam ajaran Islam. Sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang sangat mendalam. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

¹ Idris, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Maudhu'i)," *At-Tibyan* 7, no. 1 (2024): 89–102, <https://doi.org/10.30631/qem3g206>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin plural dan multikultural, persoalan pernikahan antaragama menjadi isu yang terus diperdebatkan, baik di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum.² Fenomena ini muncul seiring dengan meningkatnya interaksi antara pemeluk agama yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kehidupan sosial. Tidak jarang, interaksi tersebut melahirkan rasa saling mencintai antara dua individu yang memiliki latar belakang agama yang berbeda, sehingga menimbulkan keinginan untuk menjalani kehidupan bersama dalam ikatan pernikahan.³

Dalam perspektif Qur'anik mengenai pernikahan antaragama dan poligami, terdapat berbagai pandangan yang menekankan keadilan gender dan kesejahteraan keluarga.⁴ Poligami dalam Islam tidak dianjurkan sebagai praktik normatif, melainkan diizinkan dengan syarat ketat, terutama prinsip keadilan yang sulit dicapai secara emosional, sehingga monogami lebih sesuai dengan ideal keadilan Islam.⁵ Qasim Amin, seorang reformis Islam, mengkritik poligami karena ketidakadilan moral dan sosial yang sering ditimbulkannya terhadap perempuan, dan menekankan bahwa keadilan harus menjadi tolok ukur utama dalam praktik keagamaan.⁶ M. Quraish Shihab juga menekankan bahwa poligami adalah *rukhsah* (kelonggaran) yang dibatasi

² Dea Putri Ananda, As-Syifa Salsabila, and Yadira Rizka Aulia, "Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Hukum Dan Implikasi Sosiologis Terhadap Dinamika Sosial Dan Pendidikan Sosiologi Di Indonesia," *SOSIETAS* 15, no. 1 (2025): 47–59, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v15i1.84229>.

³ Wildan Miftahussurur and Mohammad Fikri, "Konflik Hukum Dan Nilai Agama Dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Ta'qwa Bondowoso," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 55–66, <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1295>.

⁴ Ramli Ramli, Achmad Abubakar, and Aisyah Arsyad, "Pernikahan Beda Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Sudut Pandang Al-Qur'an)," *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 3051, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3624>; Nor Afifah and Akhmad Dasuki, "Menelaah Hukum Pernikahan Beda Agama Dan Poligami Dalam Islam: Studi QS. Al-Baqarah (2):221, Al-Maidah (5):5, Dan An-Nisa (4):3,129," *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1, no. 3 (2025): 11, <https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i3.175>; Riska Okti Shakilla, Khairil Anwar, and Taufik Warman Mahfuz, "Penafsiran Maqasidi Terhadap Ayat Menikah Dengan Ahlul Kitab Dan Poligami," *JIS Journal Islamic Studies* 3, no. 3 (2025): 397–403, <https://doi.org/10.71456/jis.v3i3.1536>.

⁵ Milawati Milawati, Mardan Mardan, and M Yusuf, "Rekonstruksi Tafsir Tematik Tentang Poligami Dalam Al-Qur'an: Telaah Keadilan Melalui QS An-Nisa Ayat 3 Dan 129," *Jentre*, 2025, <https://doi.org/10.38075/jen.v6i2.551>.

⁶ M Ihsan Fauzi, "Pemikiran Qasim Amin Tentang Keadilan Gender Dalam Praktik Poligami Pada Hukum Keluarga" 3, no. 1 (2025): 19–38, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v3i1.752>. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

oleh keadilan, dan menyoroti perbedaan antara keadilan material yang dapat diukur dan keadilan afektif yang sulit diwujudkan.⁷ Dalam konteks pernikahan antaragama, Islam secara umum melarang pernikahan antara Muslim dan politeis, tetapi memberikan pengecualian terbatas bagi pria Muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab dengan syarat tertentu, untuk menjaga kontinuitas iman dan stabilitas keluarga⁸ Namun, dalam masyarakat yang semakin global, batasan ini menghadapi tantangan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti hak untuk menikah dan kebebasan beragama⁹ Studi ini menunjukkan bahwa interpretasi Qur'anik harus mempertimbangkan konteks sosial dan historis untuk mencapai pemahaman yang lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial yang berkembang.¹⁰ Dengan demikian, pendekatan hermeneutika yang kontekstual dan sadar gender, seperti yang diusulkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid, dapat memberikan kerangka kerja alternatif untuk reinterpretasi yang lebih dinamis dan adil.¹¹ Keseluruhan diskusi ini menyoroti pentingnya membaca teks-teks keagamaan dengan pendekatan holistik dan kontekstual untuk mencegah interpretasi reduksionis yang dapat merugikan perempuan dan kesejahteraan keluarga dalam Islam.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun studi tentang pernikahan beda agama

⁷ Durotul Qoyimah and M G Akbar, "Poligami Sebagai Rukhsah Dalam Tafsir M. Quraish Shihab: Kajian Epistemologis Atas Keadilan Dan Batas Etis," *Istinarah*, 2025, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v7i2.16340>.

⁸ Sahrul Hanafi, "Interfaith Marriage in the Perspective of Tafsir," *Sinergi: Kajian Bisnis & Manajemen*, 2026, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2286>; Alfattiah Aldin, "Hukum Poligami Dan Interpretasi Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i1.82>.

⁹ Rafli Zidan Eka Ramadhan et al., "Sacred Bonds or Sinful Ties? Interreligious Marriage in Islamic Law," *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 2 (2024): 247–62, <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i2.31405>; Aldin, "Hukum Poligami Dan Interpretasi Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3."

¹⁰ Hardivizon Hardivizon and Mufutau Olusola Bello, "The Relevance of Justice Values in the Qur'an to Modern Legal Systems: The Ma'na Cum Maghza Approach," *Proceedings of International Conference on Religion Social and Humanities* 3 (2024): 83–96, <https://doi.org/10.31958/proceedingsoficresh.v3i1.7>.

¹¹ Maulida Khasanah, Moh. Nor Ichwan, and Muhammad Yusuf Pratama, "Challenging Gender Inequality through Qur'anic Reinterpretation: The Hermeneutics of Nasr Hamid Abu Zaid," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 10, no. 1 (2025): 17–38, <https://doi.org/10.22515/islimus.v10i1.12045>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

dan poligami telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian cenderung membahas kedua isu tersebut secara terpisah atau hanya berfokus pada aspek hukum fikih klasik tanpa mengintegrasikannya dengan isu keadilan gender dan kesejahteraan keluarga secara simultan.¹² Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*)¹³ yang mengkaji kedua persoalan secara holistik dan saling terkait dalam satu kerangka analisis, dengan mempertimbangkan implikasinya terhadap berbagai dimensi hukum keluarga Islam (mulai dari keabsahan perkawinan, warisan, ibadah, hingga tanggung jawab sosial-ekonomi) serta merespons tantangan kontemporer seperti hak asasi manusia dan realitas masyarakat multikultural melalui perspektif ulama klasik dan kontemporer secara berimbang.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai ketentuan Al-Qur'an tentang pernikahan beda agama dan poligami, serta kontribusinya dalam pengembangan kajian tafsir tematik yang responsif terhadap dinamika masyarakat Muslim modern

2. Method

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif¹⁵ dengan metode studi kepustakaan (*library research*).¹⁶ Data dikumpulkan dari sumber primer (ayat-

¹² Aldin, "Hukum Poligami Dan Interpretasi Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3."

¹³ Mohammad Tohir Salam, "Nikah Beda Agama Perspektif Al-Qur'an," *Al-Qolam: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2024): 98–106.

¹⁴ Safarni Husain and Gebby Chyntia Detta Kaunang, "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM Dan Ekonomi Modern," *Tasyri Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 1053–84, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.387>; Ilham Rahmani, Akbarizan Akbarizan, and Nurcahya Nurcahya, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Di Indonesia: Tantangan Dan Pembaruan," *Rumah Jurnal Online IAIN Padangsidimpuan (IAIN Padangsidimpuan)* 11, no. 2 (2025): 233–50, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v11i2.18409>.

¹⁵ Yulia Nafa Fitri Randani et al., "Strategi Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Dakwah Untuk Kaum Milenial," *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab* 3, no. 1 (2021): 587–601, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss1.art4>.

¹⁶ Ridwan et al., "Pelaksanaan Khataman Al-Qur'an (Tradisi Sosial Keagamaan Pada Masyarakat Melayu Kota Pontianak)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 142–58, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.365>; Rafik Patrajaya, Aris Sunandar Suradilaga, and Anas Maulana, "Sexuality and Gender Neutral for Men in the Perspective of Maqashid Al-Shari'ah," *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 2025.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

ayat Alquran: QS. Al-Baqarah:221¹⁷, QS. Al-Mumtahanah [60]:10, QS. An-Nisa:3¹⁸ and 129; dan hadis yang sesuai dari Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim). Adapun sumber sekunder (literatur tafsir klasik dan kontemporer, kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum). Analisis data dilakukan menggunakan metodologi tafsir tematik (tafsir *maudhu'i*)¹⁹ dengan teknik analisis isi, yang mencakup identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis secara sistematis terhadap ayat-ayat serta pendapat para ahli mengenai pernikahan beda agama dan poligami, yang kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber untuk memastikan validitasnya.²⁰

3. Findings and Discussion

a. Pengertian Pernikahan Beda Agama dan Poligami

Pernikahan beda agama merujuk pada pernikahan antara dua orang yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda.²¹ Secara etimologis, kata "nikah" berasal dari bahasa Arab *al-nikah* yang berarti akad, pengikatan, dan perjanjian. Sedangkan dalam terminologi fikih, nikah didefinisikan sebagai akad yang mengandung pembolehan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau yang semakna dengannya.²² Hukum Islam membedakan kasus ini berdasarkan jenis kelamin masing-masing pihak, karena ketentuan hukumnya berbeda antara laki-laki

¹⁷ Miftahussurur and Fikri, "Konflik Hukum Dan Nilai Agama Dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Ta'qwa Bondowoso."

¹⁸ Fauzi, "Pemikiran Qasim Amin Tentang Keadilan Gender Dalam Praktik Poligami Pada Hukum Keluarga."

¹⁹ Sofi Fauziyah et al., "Solusi Fenomena 'Marriage Is Scary' Perspektif Al Qur'an (Studi Kajian Tematik)," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 237–52, <https://doi.org/10.30868/at.v10i01.8240>.

²⁰ Arivan Mahendra Rusdy Abdullah Sirodj M Win Afgani Wiyanda Vera Nurfajriani Muhammad Wahyu Ilhami, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.

²¹ Robi'ah Robi'ah et al., "Perkawinan Antara Orang Yang Berlainan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *JERUMI Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 3, no. 2 (2025): 737–46, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v3i2.7458>.

²² Amiruddin Amiruddin, "Nikah Beda Agama Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 29–43, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.207>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Muslim yang menikahi perempuan non-Muslim dengan perempuan Muslimah yang menikahi laki-laki non-Muslim.²³

Poligami secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam terminologi Islam, istilah yang digunakan adalah *ta'addud al-zawjat*, yaitu beristri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan, dengan batasan maksimal empat orang istri sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.²⁴ Praktik ini telah ada sebelum Islam datang dan dikenal di berbagai peradaban kuno tanpa batasan yang jelas. Islam kemudian hadir dengan mengatur dan membatasi praktik poligami secara ketat, sekaligus menetapkan syarat-syarat yang berat yang harus dipenuhi, terutama kemampuan berlaku adil terhadap seluruh istri.²⁵

b. Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Islam

1) Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Non-Muslim

Para ulama fikih sepakat bahwa seorang laki-laki Muslim diharamkan menikahi perempuan musyrikah, yaitu perempuan yang menyekutukan Allah atau yang tidak memiliki kitab suci yang diakui dalam Islam. Dasar hukum larangan ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 221:²⁶

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman!

²³ Nur Cahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 141, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

²⁴ Burhanudin, "Kontribusi Poligami Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Aqidah, Akhlak, Ibadah Dan Muamalah," *Jurnal Ilmiah Edukatif* 6, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.37567/jie.v6i1.100>.

²⁵ Muhammad Nasrulloh and Doli Witro, "Poligami Sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian Terhadap Syariat Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (2021): 17–30, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.17-30>; Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

²⁶ Miftahussurur and Fikri, "Konflik Hukum Dan Nilai Agama Dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso."

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (Q.S Al-Baqarah [2]: 221).²⁷

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga dan mencegah terjadinya konflik akidah yang dapat merusak fondasi keluarga Muslim, serta melindungi akidah anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.²⁸ Ayat ini secara tegas melarang pernikahan dengan orang musyrik dari kedua jenis kelamin, dengan para ulama menekankan hikmahnya dalam menjaga keutuhan institusi keluarga Muslim.²⁹

2) Pernikahan Perempuan Muslimah dengan Laki-Laki Non-Muslim

Para ulama sepakat secara bulat (ijma') bahwa pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah haram dan tidak sah dalam hukum Islam. Hal ini berbeda dengan kasus laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab, di mana masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.³⁰ Larangan ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qath'i* (pasti), terutama QS. Al-Mumtahanah [60]:10:

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²⁸ Ahmad Zubairin, "Qira' At Sab'ah Dalam Membaca Al-Qur'an," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 16, no. 1 (2022): 88–107, <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.222>.

²⁹ Muh. Ilham, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arifuddin Arif, "Islamic Harmony Exemplar: The Qur'an's Frame on Social Interaction with Non-Muslims," *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2020): 191–206, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.2777>.

³⁰ Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>; T Zulkifil, "Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (2024): 64–83, <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.840>; Rizqon Rizqon, "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI," *AL-MANHAJ Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 13–24, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آتَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ ۚ وَسَلُّوا مَا آتَفَقْتُمْ ۚ وَلَيْسَلُّوا مَا آتَفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S QS. Al-Mumtahanah [60]:10).³¹

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa perempuan mukmin tidak halal bagi laki-laki kafir. Para ulama menjelaskan bahwa tujuan larangan ini adalah melindungi hak-hak wanita Muslim dalam menjalankan ibadah dan mempertahankan keyakinannya, serta memastikan pendidikan Islam bagi anak-anak.³²

Di Indonesia, larangan nikah beda agama ini diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

³² Roziana Amalia and Jamilatul Jannah, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al-Baqarah:221 Dan QS. Al-Maidah:05)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 4, no. 2 (2019): 347–419.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.³³

c. Hukum Poligami dalam Islam

Poligami diizinkan dalam Islam dengan batas maksimal empat istri, dengan syarat-syarat yang ketat—terutama kemampuan berlaku adil. Landasan utamanya adalah QS. An-Nisa:3:³⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (Q.S. An-Nisa [4]: 3).³⁵

Mayoritas ulama dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat bahwa poligami adalah mubah (boleh) dengan syarat mampu berlaku adil, bukan sunnah apalagi wajib. Poligami adalah pengecualian yang dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang diperlukan.³⁶ QS. An-Nisa:129³⁷ selanjutnya mengakui sulitnya keadilan yang sempurna:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga

³³ Sumriyah Sumriyah, "Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Formal," *Simposium Hukum Indonesia 2*, no. 1 (2021), <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/12155>.

³⁴ Fauzi, "Pemikiran Qasim Amin Tentang Keadilan Gender Dalam Praktik Poligami Pada Hukum Keluarga."

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

³⁶ Mahfud Mahfud and Muhammad Qudwah I'tishom Billah, "Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam," *Al-Fahmu* 1, no. 1 (2022): 18–26, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.1>.

³⁷ Fauzi, "Pemikiran Qasim Amin Tentang Keadilan Gender Dalam Praktik Poligami Pada Hukum Keluarga."

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. An-Nisa [4]:129).³⁸

Para ulama kontemporer seperti M. Quraish Shihab menafsirkan kedua ayat ini secara bersama-sama sebagai bukti bahwa Al-Qur'an secara signifikan membatasi poligami dan secara implisit mengarahkan kepada monogami.³⁹

d. Implikasi terhadap Hukum Keluarga Islam

Implikasi Warisan: Dalam fikih klasik, perbedaan agama termasuk salah satu penghalang pewarisan (*māni' al-irṭh*), berdasarkan hadis: "*Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim*" (Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim).⁴⁰ Beberapa ulama kontemporer mengusulkan solusi alternatif melalui konsep seperti *wasiat wajibah* atau hibah untuk menjaga keadilan dalam keluarga yang berbeda agama.⁴¹

Praktik Ibadah: Pernikahan beda agama berpotensi mempengaruhi pendidikan agama anak, pelaksanaan ibadah bersama, serta perayaan hari-hari besar keagamaan. Para ulama memandang bahwa kesamaan agama dalam pernikahan dapat membantu menciptakan stabilitas spiritual dan keharmonisan dalam rumah tangga.⁴² Dalam keluarga poligami, setiap istri tetap menjalankan kewajiban ibadahnya secara mandiri, sementara suami memiliki tanggung jawab

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

³⁹ Muhammad Zulianto, "Studi Tafsir QS. Al-Nisā' Ayat 3 Tentang Keabsahan Poligami," *Tafaqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 5, no. 1 (2017): 83–101, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i1.80>; Nawir HK et al., "Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Nisā/4: 3," *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2020, 15, <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.2131>; Qoyimah and Akbar, "Poligami Sebagai Rukhṣah Dalam Tafsir M. Quraish Shihab: Kajian Epistemologis Atas Keadilan Dan Batas Etis."

⁴⁰ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

⁴¹ Rizki Anla Pater, "Implementasi Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Ahli Waris Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu: Implementasi Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Ahli Waris Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris Pada," *Journal Of Juridische Analyse* 3, no. 02 (2024): 93–104, <https://doi.org/10.30606/joja.v3i02.2974>.

⁴² Laelina Farikhah and M Makhrus, "Pendidikan Islam Terhadap Anak Dari Pernikahan Beda Agama," *Jurnal Kependidikan* 12, no. 1 (May 2024): 17–36, <https://doi.org/10.24090/jk.v12i1.10564>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

untuk memimpin keluarga.⁴³

Implikasi Sosial dan Ekonomi: Poligami menuntut tanggung jawab sosial dan ekonomi yang lebih besar dari seorang suami memberikan nafkah yang layak kepada seluruh anggota keluarga serta menjaga keharmonisan hubungan di antara para istri dan anak-anak.⁴⁴ Apabila syarat keadilan tidak dapat dipenuhi, hal ini dapat bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, baik pernikahan beda agama maupun poligami dalam hukum Islam berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan keluarga, melibatkan pertimbangan teologis, sosial, dan etis yang bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat Islam.⁴⁵

4. Conclusion

Studi ini menyimpulkan bahwa ketentuan Al-Qur'an mengenai pernikahan beda agama dan poligami mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga akidah, mendorong keadilan gender, memelihara kesejahteraan keluarga, serta mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam. Pernikahan beda agama dilarang (dengan pembedaan berdasarkan gender) guna melindungi integritas akidah, hak-hak perempuan Muslim, dan pendidikan Islam bagi anak-anak. Poligami diperbolehkan sebagai keringanan bersyarat (*rukḥṣah*) dengan persyaratan keadilan yang ketat,

⁴³ Erwin Hidayat et al., "Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Keluarga Poligami," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 17–35, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4996>.

⁴⁴ Aida Humaira et al., "Polygamy in Islamic Law and Contemporary Muslim Societies: A Maqasid-Oriented Systematic Review," *Jurnal Fuaduna* 9, no. 2 (2025): 207–18, <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v9i2.10487>.

⁴⁵ Ghifari Fajar Anugerah, Ahmad Izzuddin, and Kasuwi Saiban, "Tinjauan Maqasid Hukum Perkawinan Islam Terhadap Syarat Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Maslahah (Syari'ah and Islamic Economic Faculty)*, 2025, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v20i2.2861>; Taufiqurohman Taufiqurohman and Nelli Fauziah, "The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 81, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>; Tawffeeq A S Mohammed, "A Scientometric Study of Maqasid Al-Shariah Research: Trending Issues, Hotspot Research, and Co-Citation Analysis," *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 9 (2024): 1439407, <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>; Ach Syaifur Rizal, Samsul Arifin, and Ahmad Rezy Meidina, "Regulasi Poligami Dalam Pendekatan Maqashid As-Syari'ah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 230–43, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3426>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

namun Al-Qur'an mengakui hampir mustahilnya mewujudkan keadilan emosional yang sempurna, sehingga secara implisit mengarah pada monogami sebagai ideal yang lebih diutamakan. Ketentuan-ketentuan ini memiliki implikasi signifikan terhadap keabsahan pernikahan, hak waris (di mana perbedaan agama menjadi penghalang waris), praktik keagamaan dalam keluarga, serta tanggung jawab sosial-ekonomi pasangan suami-istri. Penelitian ini berkontribusi pada kajian tafsir tematik kontemporer dengan menyajikan analisis yang seimbang, berlandaskan teks namun peka terhadap konteks, serta responsif terhadap tantangan modern. Akan tetapi, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain ketergantungan eksklusif pada studi pustaka tanpa data lapangan, cakupan yang terbatas pada dua tema saja (pernikahan beda agama dan poligami) tanpa mengeksplorasi isu hukum keluarga kontemporer lainnya, serta dominasi perspektif ulama Sunni tanpa pembahasan yang memadai mengenai interpretasi minoritas atau alternatif. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk menyertakan studi empiris yang mengkaji pengalaman nyata keluarga beda agama dan keluarga poligami, memperluas cakupan ke isu hukum keluarga kontemporer lainnya, serta melibatkan beragam tradisi penafsiran demi pemahaman yang lebih komprehensif.

BIBLIOGRAPHY

- Afifah, Nor, and Akhmad Dasuki. "Menelaah Hukum Pernikahan Beda Agama Dan Poligami Dalam Islam: Studi QS. Al-Baqarah (2):221, Al-Maidah (5):5, Dan An-Nisa (4):3,129." *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1, no. 3 (2025): 11. <https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i3.175>.
- Aldin, Alfattiah. "Hukum Poligami Dan Interpretasi Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i1.82>.
- Amalia, Roziana, and Jamilatul Jannah. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al-Baqarah:221 Dan QS. Al-Maidah:05)." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 4, no. 2 (2019): 347–419.
- Amiruddin, Amiruddin. "Nikah Beda Agama Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 29–43. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.207>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

- Ananda, Dea Putri, As-Syifa Salsabila, and Yadira Rizka Aulia. "Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Hukum Dan Implikasi Sosiologis Terhadap Dinamika Sosial Dan Pendidikan Sosiologi Di Indonesia." *SOSIETAS* 15, no. 1 (2025): 47–59. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v15i1.84229>.
- Anugerah, Ghifari Fajar, Ahmad Izzuddin, and Kasuwi Saiban. "Tinjauan Maqasid Hukum Perkawinan Islam Terhadap Syarat Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Maslahah (Syari'ah and Islamic Economic Faculty)*, 2025. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v20i2.2861>.
- Burhanudin. "Kontribusi Poligami Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Aqidah, Akhlak, Ibadah Dan Muamalah." *Jurnal Ilmiah Edukatif* 6, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.37567/jie.v6i1.100>.
- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 141. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Farikhah, Laelina, and M Makhrus. "Pendidikan Islam Terhadap Anak Dari Pernikahan Beda Agama." *Jurnal Kependidikan* 12, no. 1 (May 2024): 17–36. <https://doi.org/10.24090/jk.v12i1.10564>.
- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya. "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74. <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.
- Fauzi, M Ihsan. "Pemikiran Qasim Amin Tentang Keadilan Gender Dalam Praktik Poligami Pada Hukum Keluarga" 3, no. 1 (2025): 19–38. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v3i1.752>.
- Fauziyah, Sofi, Ahmad Zainuddin, Mukhid Masruri, and Miftara Ainul Mufid. "Solusi Fenomena 'Marriage Is Scary' Perspektif Al Qur'an (Studi Kajian Tematik)." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 237–52. <https://doi.org/10.30868/at.v10i01.8240>.
- Hanafi, Sahrul. "Interfaith Marriage in the Perspective of Tafsir." *Sinergi: Kajian Bisnis & Manajemen*, 2026. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2286>.
- Hardivizon, Hardivizon, and Mufutau Olusola Bello. "The Relevance of Justice Values in the Qur'an to Modern Legal Systems: The Ma'na Cum Maghza Approach." *Proceedings of International Conference on Religion Social and Humanities* 3 (2024): 83–96. <https://doi.org/10.31958/proceedingsoficresh.v3i1.7>.
- Hidayat, Erwin, Kelin Ama Relfi, Nency Dela Octora, and Nawa Angkasa. "Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Keluarga Poligami." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 17–35. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

<https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4996>.

- HK, Nawir, Aan Parhani, Muhammad Alwi HS, and Fahrudin Fahrudin. "Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Nisā/4: 3." *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2020, 15. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.2131>.
- Humaira, Aida, Nabilah Ar Rasyidah, Rizkika Tiara Rahmani, and Ananda Bintang Kelana. "Polygamy in Islamic Law and Contemporary Muslim Societies: A Maqasid-Oriented Systematic Review." *Jurnal Fuaduna* 9, no. 2 (2025): 207–18. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v9i2.10487>.
- Husain, Safarni, and Gebby Chyntia Detta Kaunang. "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM Dan Ekonomi Modern." *Tasyri Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 1053–84. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.387>.
- ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad. *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Idris. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawadah, Dan Rahmah Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Maudhu'i)." *At-Tibyan* 7, no. 1 (2024): 89–102. <https://doi.org/10.30631/qem3g206>.
- Ilham, Muh., Muhammad Majdy Amiruddin, and Arifuddin Arif. "Islamic Harmony Exemplar: The Qur'an's Frame on Social Interaction with Non-Muslims." *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2020): 191–206. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.2777>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khasanah, Maulida, Moh. Nor Ichwan, and Muhammad Yusuf Pratama. "Challenging Gender Inequality through Qur'anic Reinterpretation: The Hermeneutics of Nasr Hamid Abu Zaid." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 10, no. 1 (2025): 17–38. <https://doi.org/10.22515/islimus.v10i1.12045>.
- Mahfud, Mahfud, and Muhammad Qudwah I'tishom Billah. "Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam." *Al-Fahmu* 1, no. 1 (2022): 18–26. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.1>.
- Miftahussurur, Wildan, and Mohammad Fikri. "Konflik Hukum Dan Nilai Agama Dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 55–66. <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1295>.
- Milawati, Milawati, Mardan Mardan, and M Yusuf. "Rekonstruksi Tafsir Tematik Tentang Poligami Dalam Al-Qur'an: Telaah Keadilan Melalui QS An-Nisa Ayat 3 Dan 129." *Jentre*, 2025. <https://doi.org/10.38075/jen.v6i2.551>.

- Mohammed, Tawffeeek A S. "A Scientometric Study of Maqasid Al-Shariah Research: Trending Issues, Hotspot Research, and Co-Citation Analysis." *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 9 (2024): 1439407. <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>.
- Nasrulloh, Muhammad, and Doli Witro. "Poligami Sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian Terhadap Syariat Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (2021): 17–30. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.17-30>.
- Pater, Rizki Anla. "Implementasi Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Ahli Waris Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu: Implementasi Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Ahli Waris Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris Pada." *Journal Of Juridische Analyse* 3, no. 02 (2024): 93–104. <https://doi.org/10.30606/joja.v3i02.2974>.
- Patrajaya, Rafik, Aris Sunandar Suradilaga, and Anas Maulana. "Sexuality and Gender Neutral for Men in the Perspective of Maqashid Al-Shari'ah." *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 2025.
- Qoyimah, Durotul, and M G Akbar. "Poligami Sebagai Rukhshah Dalam Tafsir M. Quraish Shihab: Kajian Epistemologis Atas Keadilan Dan Batas Etis." *Istinarah*, 2025. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v7i2.16340>.
- Rahmani, Ilham, Akbarizan Akbarizan, and Nurcahaya Nurcahaya. "Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Di Indonesia: Tantangan Dan Pembaruan." *Rumah Jurnal Online IAIN Padangsidimpuan (IAIN Padangsidimpuan)* 11, no. 2 (2025): 233–50. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v11i2.18409>.
- Ramadhan, Rafli Zidan Eka, Rohadhatul Aisy, Shofriya Qonitatin Abidah, Fateema Muslihatun, Bagus Hendradi Kusuma, Rafli Zidan Eka Ramadhan, Rohadhatul Aisy, Shofriya Qonitatin Abidah, Fateema Muslihatun, and Bagus Hendradi Kusuma. "Sacred Bonds or Sinful Ties? Interreligious Marriage in Islamic Law." *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 2 (2024): 247–62. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i2.31405>.
- Ramli, Ramli, Achmad Abubakar, and Aisyah Arsyad. "Pernikahan Beda Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Sudut Pandang Al-Qur'an)." *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 3051. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3624>.
- Randani, Yulia Nafa Fitri, Safrinal, Jalimah Zulfah Latuconsina, and Muhammad Roy Purwanto. "Strategi Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Dakwah Untuk Kaum Milenial." *Jurnal Mahasiswa FLAI-UII, at-Thullab* 3, no. 1 (2021): 587–601. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss1.art4>.
- Ridwan, Setiani, Sandy, and Eti Sustini. "Pelaksanaan Khataman Al-Qur'an (Tradisi Sosial Keagamaan Pada Masyarakat Melayu Kota Pontianak)." *Al-Afkar, Journal* <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

- For Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 142–58. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.365>.
- Rizal, Ach Syaifur, Samsul Arifin, and Ahmad Rezy Meidina. “Regulasi Poligami Dalam Pendekatan Maqashid As-Syari’ah.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 230–43. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3426>.
- Rizqon, Rizqon. “Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI.” *AL-MANHAJ Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 13–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>.
- Robi’ah, Robi’ah, Sri Mulyani, Sumiyati Sumiyati, Nurul Wahida, and Nur Alya Zulaiqah. “Perkawinan Antara Orang Yang Berlainan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *JERUMI Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 3, no. 2 (2025): 737–46. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v3i2.7458>.
- Salam, Mohammad Tohir. “Nikah Beda Agama Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Qolam: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2024): 98–106.
- Shakilla, Riska Okti, Khairil Anwar, and Taufik Warman Mahfuz. “Penafsiran Maqasidi Terhadap Ayat Menikah Dengan Ahlul Kitab Dan Poligami.” *JIS Journal Islamic Studies* 3, no. 3 (2025): 397–403. <https://doi.org/10.71456/jis.v3i3.1536>.
- Sumriyah, Sumriyah. “Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Formal.” *Simposium Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021). <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/12155>.
- Taufiqurohman, Taufiqurohman, and Nelli Fauziah. “The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syari’ah on Discourses of the Islamic Family Law.” *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 81. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>.
- Wiyanda Vera Nurfajriani Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra Rusdy Abdullah Sirodj M Win Afgani. “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.” *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Zubairin, Ahmad. “Qira` At Sab’ah Dalam Membaca Al-Qur`an.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 16, no. 1 (2022): 88–107. <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.222>.
- Zulianto, Muhammad. “Studi Tafsir QS. Al-Nisâ’ Ayat 3 Tentang Keabsahan Poligami.” *Tafâqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 5, no. 1 (2017): 83–101. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i1.80>.
- Zulkifil, T. “Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (2024): 64–83. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.840>.